

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA **TAHUN 2017**



**PENGADILAN NEGERI/TIPIKOR/HUBUNGAN INDUSTRIAL
PALANGKA RAYA KELAS I A**

Jalan P. Diponegoro Nomor 21 Kode Pos 73111
Palangka Raya - Kalimantan Tengah
Telepon / Fax (0536) 3221940
Website : www.pn-palangkaraya.go.id
Email : pnpalangkaraya1@gmail.com



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai kawal depan Mahkamah Agung yang memegang kedaulatan tertinggi di bidang hukum, peradilan tingkat pertama, dalam hal ini Pengadilan Negeri Palangka Raya bertanggungjawab melaksanakan tugas dan fungsinya menyelenggarakan penegakan hukum (*enforcement law*) di peradilan tingkat pertama.

Capaian dari kewajiban tersebut harus dijabarkan dalam bentuk laporan akuntabilitas secara tertulis tentang pertanggungjawaban kinerja secara periodik, yang didalamnya tergambar proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan serta kegagalan dari pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut.

Tujuan pelaporan ini adalah agar pimpinan lembaga peradilan tingkat pertama dapat melihat dan mengevaluasi sudah sejauh mana organisasi yang dipimpinnya

melaksanakan tugas dan fungsinya dalam upaya mewujudkan visi dan misi lembaga peradilan sebagaimana yang dituangkan dalam Cetak Biru (*Blueprint*) Mahkamah Agung R.I. 2010 – 2035.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Palangka Raya senantiasa berusaha mewujudkan lembaga peradilan yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu memberikan pelayanan prima sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan, sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diamanahkan oleh pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sebagai bentuk komitmen yang mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, maka Pengadilan Negeri Palangka Raya perlu untuk menyampaikan laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).



B. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi

Pengadilan Negeri Palangka Raya merupakan salah satu Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, terletak di Ibukota Propinsi Kalimantan Tengah yaitu Kota Palangka Raya beralamat di Jalan Diponegoro No. 21 Palangka Raya, Telp. (0536) 3221870, (0536) 3221940, Kode Pos 73111. Pengadilan Negeri Palangka Raya mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

Pengadilan Negeri Palangka Raya sebagai badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, memutus, dan mengadili perkara.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pengadilan Negeri Palangka Raya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a) Fungsi Mengadili [*judicial power*), yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama.
- b) Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Para Hakim, Panitera, Sekretaris, Wakil Panitera, Panitera Muda, Kepala Sub Bagian, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, serta seluruh Pegawai pada Pengadilan Negeri Palangka Raya.
- c) Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.
- d) Fungsi Lainnya :
 1. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya. (vide : Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1991)
 2. Pelayanan pelaksanaan registrasi kuasa insidentill yang akan



beracara di Pengadilan Negeri
Palangka Raya.

C. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan.

Struktur Organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi diantara bagian-bagian. Dalam Struktur Organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang antara bagian-bagian yang


ada dalam organisasi tersebut. Berdasarkan pengertian tentang Struktur Organisasi tersebut, maka pada dasarnya terdapat 5 (lima) elemen penting dalam Struktur Organisasi yaitu:

1. Adanya spesialisasi kegiatan kerja .
2. Adanya standarisasi kegiatan kerja.
3. Adanya koordinasi kegiatan kerja
4. Adanya sentralisasi dan desentralisasi pembuatan keputusan.
5. Besaran seluruh organisasi.

Adapun Struktur Organisasi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam keadaan per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:



STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI/TIPIKOR/PHI/PALANGKA RAYA KELAS IA





Secara lengkap Profil Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Negeri Palangka Raya beserta jabatannya hingga 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 1

Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Negeri Palangka Raya

NO.	PROFIL	BIODATA
1.		Nama : Jumongkas L. Gaol, SH., MH. N I P : 19610912 198803 1 003 Jabatan : Ketua
2.		Nama : Khamim Thohari, SH., M.Hum N I P : 19671203 199212 1 001 Jabatan : Wakil Ketua
3.		Nama : Dr. Erwantoni, SH., MH. N I P : 19631219 198903 1 006 Jabatan : Hakim
4.		Nama : Alfon, SH., MH N I P : 19630301 199212 1 001 Jabatan : Hakim
5.		Nama : Zulkifli, SH., MH. N I P : 19660809 199603 1 002 Jabatan : Hakim
6.		Nama : Etri Widayati, SH.,MH N I P : 19650517 198502 2 001 Jabatan : Hakim
7.		Nama : Atok Dwi Nugroho, SH N I P : 19731020 199803 1 002 Jabatan : Hakim



8.		Nama : Dian Kurniawati, SH., MH. N I P : 19770724 200012 2 001 Jabatan : Hakim
9.		Nama : Agus Maksum M. SH., MH. N I P : 19780817 200112 1 003 Jabatan : Hakim
10.		Nama : Evelyne Napitupu, SH., MH. N I P : 19770814 200212 2 002 Jabatan : Hakim
11.		Nama : Agus Windana, SH. N I P : 19760821 200212 1 003 Jabatan : Hakim
12.		Nama : Jimmy Ray le, SH. N I P : 19770605 200212 1 004 Jabatan : Hakim
13.		Nama : Yuli Artha Pujayotama, SH., N I P : MH. Jabatan : 19780728 200212 1 004 Hakim
14.		Nama : Anuar Sakti Siregar, SH., MH. N I P : -- Jabatan : Hakim Adhoc Tipikor
15.		Nama : Rajali, SH., MH. N I P : -- Jabatan : Hakim Adhoc Tipikor



16.		Nama : Dedi Ruswandi, SH., MH. N I P : -- Jabatan : Hakim Adhoc Tipikor
17.		Nama : Aliasman Purba, SE., MH. N I P : -- Jabatan : Hakim Adhoc PHI
18.		Nama : Avan Loeckman Pranawa, SH, N I P : MM. Jabatan : -- Hakim Adhoc PHI
19.		Nama : H.M.Khusairi Anwar, SH., MH. N I P : 19590729 1982203 1 003 Jabatan : Panitera
20.		Nama : Hj. Sri Widarti, S.Sos., SH. N I P : 19670305 199003 2 001 Jabatan : Sekretaris
21.		Nama : Ruspeliati, SH. N I P : 19690401 199103 2 002 Jabatan : Panitera Muda Hukum
22.		Nama : Supriadi, SH. N I P : 19731020 199303 1 002 Jabatan : Panitera Muda Perdata
23.		Nama : Tiomina Simanjuntak, SH. N I P : 19710220 199203 2 003 Jabatan : Panitera Muda Pidana
24.		Nama : Resie, SH. N I P : 19600504 198603 2 006 Jabatan : Panitera Muda Khusus PHI



25.		Nama : Rabiatal Adawiyah N I P : 19710518 199203 2 003 Jabatan : Panitera Muda Khusus Tipikor
26.		Nama : Exman Vryanto, SE. N I P : 19731121 199303 1 002 Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
27.		Nama : Russianna, SH. N I P : 19690516 199203 2 002 Jabatan : Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana
28.		Nama : Marliyani, SE. N I P : 19850721 200904 2 003 Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan
29.		Nama : Indah Yuli Pryatni, SH. N I P : 19600701 199303 2 002 Jabatan : Panitera Pengganti
30.		Nama : Samlawy N I P : 19630111 198603 1 002 Jabatan : Panitera Pengganti
31.		Nama : Jayadi N I P : 19620905 198503 1 007 Jabatan : Panitera Pengganti
32.		Nama : Hj. Masriah, SH. N I P : 19600908 198603 2 002 Jabatan : Panitera Pengganti
33.		Nama : Agus Hairuddin, SH. N I P : 19680817 199303 1 003 Jabatan : Panitera Pengganti



34.		Nama : I Gusti Bagus Sandhi, SH. N I P : 19840607 200805 1 001 Jabatan : Panitera Pengganti
35.		Nama : Teguh Budiono, SH. N I P : 19820809 200805 1 001 Jabatan : Panitera Pengganti
36.		Nama : Bobby Ertanto, SH. N I P : 19870425 200604 1 002 Jabatan : Panitera Pengganti
37.		Nama : Berly, SE., SH. N I P : 19800118 200604 1 003 Jabatan : Panitera Pengganti
38.		Nama : Efraim, SH. N I P : 19750423 200604 1 001 Jabatan : Panitera Pengganti
39.		Nama : Rahmawati Fitri, SH. N I P : 19840724 200904 2 011 Jabatan : Panitera Pengganti
40.		Nama : Maryani, SH. N I P : 19750307 199404 2 002 Jabatan : Jurusita
41.		Nama : Wajidin N I P : 19690525 199303 1 005 Jabatan : Jurusita
42.		Nama : Ida Purwanti, SH. N I P : 19830710 200212 2 001 Jabatan : Jurusita







43.		Nama : Mangisi Gultom N I P : 19840829 200604 1 001 Jabatan : Jusurita Pengganti
44.		Nama : Janward S. Purba N I P : 19790110 200112 1 001 Jabatan : Jusurita Pengganti
45.		Nama : Thio Doly Pakpahan N I P : 19831106 200604 1 001 Jabatan : Jusurita Pengganti
46.		Nama : Vusi Rurianty, S.Kom N I P : 19860315 200904 2 008 Jabatan : Jusurita Pengganti
47.		Nama : Ika Murtianinsih, SH. N I P : 19800410 200604 2 003 Jabatan : Jusurita Pengganti
48.		Nama : Sopyani Devi, SH. N I P : 19851011 200502 2 002 Jabatan : Pengadministrasi Perkara
49.		Nama : Salundik N I P : 19710705 201408 1 002 Jabatan : Pengadministrasi Perkara
50.		Nama : Nova Iraini, SE., M.Si N I P : 19841102 200904 2 008 Jabatan : Pengadministrasi Umum
51.		Nama : Ainun Zaryah, SE. N I P : 19871216 200904 2 005 Jabatan : Pengadministrasi Umum



52.		Nama : Abdul Kahar Mashuri N I P : 19721110 199303 1 002 Jabatan : Pengadministrasi Umum
53.		Nama : Siti Nor Asiah, SH. N I P : 19740114 200604 2 002 Jabatan : Pengadministrasi Umum
54.		Nama : Laili Rahmah, A.Md N I P : 19801224 200912 2 005 Jabatan : Pengadministrasi Umum
55.		Nama : Laila Hayati, A.Md N I P : 19841017 200912 2 001 Jabatan : Pengadministrasi Umum

Tabel 2

Profil Tenaga Honorer

No.	NAMA	TUGAS	KET.
1	Ferry 	Sopir diperbantukan pada Bagian Kepaniteraan perdata	
2	Yoyo 	Cleanin service diperbantukan pada Bagian Kepaniteraan Pidana	
3	Jejen Jaini 	Sopir diperbantukan pada Bagian Kepaniteraan Pidana	
4	Rolis Sebastian Sitorus 	Satpam diperbantukan pada Bagian Kepaniteraan Pidana	



5	Christy J. Saragih 	Cleaning Service diperbantukan pada Bagian Kepaniteraan Pidana
6	Rizki Kurniawan 	Cleaning service diperbantukan pada Bagian Kepaniteraan Hukum
7	Kristomi Joko Priyadi 	Penjaga malam diperbantukan pada Bagian Kepaniteraan Hukum
8	Firdana Priyo Handoko 	Sopir diperbantukan pada Bagian Umum dan Keuangan
9	Kabul Budiono 	Satpam diperbantukan Piket diruang Ketua
10	Elsa Sitomorang 	Cleanin Service diperbantukan pada Bagian Kepaniteraan Tipikor
11.	Timotius Agni Angga Kusuma 	Satpam diperbantukan pada Bagian Tipikor dan Mengelola Perpustakaan
12	Chairi Anwar 	Satpam pada Pengadilan Tipikor Palangka Raya



13	Patris Ramli	Satpam pada Pengadilan Tipikor Palangka Raya
14	Novan Priyanto	Satpam diperbantukan pada meja Informasi Pengadilan Tipikor/PHI Palangka Raya
15	Kaspul	Cleanin Service diperbantukan pada Bagian Meja Informasi Pengadilan Tipikor/PHI
16	Dean Barizka	Cleaning Service diperbantukan pada Bagian Meja Informasi Pengadilan Tipikor/PHI

Dengan demikian keadaan personil SDM pada Pengadilan Negeri Palangka Raya dimana tenaga teknis/Non Teknis sebanyak 55 orang dan ditambah dengan honorer sebanyak 16 orang sehingga jumlah keseluruhan adalah 71 orang.

D. Aspek Strategis Organisasi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Palangka Raya masih dihadapkan pada beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja Pengadilan. Berikut ini aspek strategis dan beberapa permasalahan yang dihadapi di Pengadilan Negeri Palangka Raya:

1. Perlu dilakukan pelatihan dan pembinaan kepada pegawai Pengadilan Negeri Palangka Raya, baik Teknis maupun Non Teknis agar dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat berjalan dengan lancar dan mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.



2. Perlu adanya penambahan personil pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, baik itu Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita, maupun staf mengingat Sumber Daya Manusia yang dimiliki saat ini masih terbatas.
3. Sarana dan Prasarana yang dimiliki Pengadilan Negeri Palangka Raya pada saat ini dirasa belum memadai. Hal ini disebabkan karena anggaran yang dimiliki belum mampu memenuhi semua kebutuhan yang ada. Padahal dengan sarana dan Prasarana yang memadai dipercaya mampu meningkatkan kinerja aparat serta mampu meningkatkan kepuasan para pengguna jasa pengadilan.
4. Belum adanya alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan, yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana lembaga peradilan mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat pencari keadilan. Diharapkan dengan adanya alat pengukuran ini lembaga peradilan memiliki masukan yang dapat dijadikan sebagai landasan atau acuan dalam membenahi diri.

E. Sistematika Penyajian

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja pengadilan selama satu tahun, penyusunan LkjIP perlu dibuat secara sistematis agar mudah dipahami dan dimengerti. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 sistematika laporan yang dianjurkan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada

aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam bab ini di uraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi



sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN:

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis (2015-2019)

Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Pengadilan Negeri Palangka Raya telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019 yang mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung 2015-2019. Rencana Strategis Pengadilan Negeri Palangka Raya merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram

secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

1. Visi dan Misi

VISI adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Palangka Raya.

Visi Pengadilan Negeri Palangka Raya mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu sebagai berikut :

"Terwujudnya Pengadilan Negeri/ Tipikor/ Hubungan Industrial Palangka Raya Kelas IA Yang Agung".



Sedangkan MISI adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan Pengadilan Negeri Palangka Raya dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Palangka Raya adalah sebagai berikut :

MISI
MISI



- 1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan;*
- 2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan;*
- 3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.*

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi. Adapun Tujuan yang hendak dicapai pada sasaran strategis adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan.

2. Keterjangkauan pelayanan badan peradilan.

3. Meningkatkan kepastian hukum.

Sasaran Strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan.

Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Palangka Raya, adalah sebagai berikut :

- a) Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.
- b) Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.



- c) Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.
- d) Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Peradilan.
- e) Meningkatnya Kompetensi dan Integritas SDM.
- f) Ikut Mendukung Peningkatan Pengelolaan Manajerial Lembaga Peradilan secara Akuntabel, Efektif dan Efisien.

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Program Utama merupakan unsur utama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan. Sedangkan kegiatan pokok adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.

Ada 3 (tiga) Program Utama dan Kegiatan Pokok Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengacu pada Mahkamah Agung RI yaitu sebagai berikut :

1) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Kegiatan pokok pada program ini adalah Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Adapun Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis sebagai berikut:

- a) Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.
- b) Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
- c) Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.
- d) Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Peradilan.

2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Kegiatan pokok pada program ini adalah Pembinaan Administrasi Dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi. Adapun Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis : Meningkatnya Kompetensi dan Integritas SDM.

3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung



Kegiatan pokok pada program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung. Adapun Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis : Ikut Mendukung Peningkatan Pengelolaan Manajerial Lembaga Peradilan secara Akuntabel, Efektif dan Efisien.

B. Rencana Kinerja Tahun 2017

Rencana kinerja adalah proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam menetapkan target kinerja tahun 2017, tidak terlepas dari core bussines yaitu menerima, memeriksa, dan memutus perkara, sehingga apa saja yang dilaksanakan haruslah didukung oleh jumlah anggaran yang mencukupi dan berimbang. Perencanaan ini berupaya mewujudkan target dan sasaran strategis melalui indikator kinerja sebagaimana berikut :

Tabel 3

RENCANA KINERJA TAHUN 2017
PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana - Tipikor - PHI	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: - Perdata - Pidana - Tipikor - PHI	100%
		c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana - Tipikor - PHI	20%



		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (Bandung, Kasasi, PK) - Perdata - Pidana - Tipikor - PHI	70%
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi.	10%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase petikan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	80%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	10%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	90%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus	80%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	0%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	80%
5.	Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif	a. Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter obyektif	85%
		b. Persentase hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian	85%



6. Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien	c. Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi	45%
	d. Persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan pedoman parameter obyektif	85%
	a. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	80%
	b. Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	85%
	c. Ikut mendukung terpenuhinya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	100%
	d. Persentase hasil monev dan hasil <i>review</i> yang dijadikan <i>feedback</i> untuk analisa kebijakan	75%
	e. Persentase tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan	85%

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan yang merupakan komitmen bersama untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.



Tabel 4

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana - Tipikor - PHI	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: - Perdata - Pidana - Tipikor - PHI	100%
		c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana - Tipikor - PHI	20%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (Banding, Kasasi, PK) - Perdata - Pidana - Tipikor - PHI	70%
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi.	10%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase petikan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	80%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	10%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	90%



3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus	80%
		a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	0%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	80%
5.	Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif	a. Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter obyektif	85%
		b. Persentase hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian	85%
		c. Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi	45%
		d. Persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan pedoman parameter obyektif	85%
6.	Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien	a. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	80%
		b. Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	85%
		c. Ikut mendukung terpenuhinya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	100%
		d. Persentase hasil monev dan hasil <i>review</i> yang dijadikan <i>feedback</i> untuk analisa kebijakan	75%



e. Persentase tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan 85%

D. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan organisasi dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan Pengadilan Negeri Palangka Raya adalah sebagai berikut :

Tabel 5
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penjelasan	Penanggung jawab	Sumber Data
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana - Tipikor - PHI	$\frac{\text{Jmh sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jmh sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100 \%$ Catatan: Sisa perkara: sisa perkara tahun sebelumnya	• Panitera	• Laporan Bulanan • Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: - Perdata - Pidana - Tipikor - PHI	$\frac{\text{Jmh perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jmh perkara yang ada}} \times 100 \%$ Catatan: • Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya. • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan.	• Panitera	• Laporan Bulanan • Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana - Tipikor - PHI	$\frac{\text{Tn.1} - \text{Tn}}{\text{Tn.1}} \times 100\%$ Tn.1 = Sisa perkara tahun berjalan Tn = Sisa perkara tahun sebelumnya Catatan: Sisa Perkara adalah perkara yang belum diputus pada tahun berjalan	• Panitera	• Laporan Bulanan • Laporan Tahunan



		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (banding, Kasasi, PK) - Perdata - Pidana - Tipikor - PHI	Jmh perkara yang tidak mengajukan upaya hukum _____ x 100% Jumlah putusan perkara Catatan: Upaya hukum = banding, kasasi, PK Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan.	• Panitera	• Laporan Bulanan • Laporan Tahunan
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi.	Jmh perkara pidana anak yang <u>diselesaikan secara diversi</u> _____ 100% Jmh perkara pidana anak Catatan: Diversi : anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban	• Panitera	• Laporan Bulanan • Laporan Tahunan
		f. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi.	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Index Kepuasan Pencarai Keadilan</div> Catatan : PERMENPAN _____ Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 februari 2004 tentang pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik	• Panitera	• Laporan Semesteran • Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase petikan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu _____ x 100 % Jumlah putusan	• Panitera	• Laporan Bulanan • Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui <u>mediasi</u> _____ x 100 % Jumlah perkara yang dilakukan Mediasi Catatan; Perma No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	• Panitera	• Laporan Bulanan • Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	Jumlah berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, PK secara lengkap _____ x 100 % Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK Catatan; Perma No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	• Panitera	• Laporan Bulanan • Laporan Tahunan



		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus	Jumlah putusan perkara Tipikor yang <u>diupload dalam website</u> x 100 % Jumlah perkara Tipikor yang diputus	• Panitera	• Laporan Bulanan • Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan _____ x 100 % Jumlah perkara Prodeo Catatan; Perma No. 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak Mampu di Pengadilan	• Panitera	• Laporan Bulanan • Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan _____ x 100 % Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan diluar gedung Pengadilan Catatan; • Perma No. 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak Mampu di Pengadilan. • Diluar gedung Pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar kantor pengadilan (zetting Plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya).	• Panitera	• Laporan Bulanan • Laporan Tahunan
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum _____ x 100 % Jumlah pencari keadilan golongan tertentu Catatan; • Perma No. 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak Mampu di Pengadilan. • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal).	• Panitera	• Laporan Bulanan • Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti _____ x 100 % Jumlah putusan perkara yang sudah BHT Catatan; BHT : Berkekuatan Hukum Tetap	• Panitera	• Laporan Bulanan • Laporan Tahunan



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja Pengadilan Negeri Palangka Raya tahun 2017 merupakan pencapaian atas target kinerja tahun ketiga dari Renstra Pengadilan Negeri Palangka Raya tahun 2015-2019. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara Realisasi dengan Target yang telah ditetapkan, sehingga terlihat

apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi} \times 100\%}{\text{Target}}$$

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat diimplementasikan pada tabel berikut:

A.1. Perbandingan antara Target dan realisasi kinerja tahun ini

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Palangka Raya di tahun 2017 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2017 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini :



Tabel 6

Perbandingan target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana - Tipikor - PHI	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: - Perdata - Pidana - Tipikor - PHI	100%	87.48%
		c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana - Tipikor - PHI	20%	4.09%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (Banding, Kasasi, PK) - Perdata - Pidana - Tipikor - PHI	70%	83.70%
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi.	10%	0%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	70.85%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase petikan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	80%	90.09%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	10%	6.93%



3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	90%	95.68%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus	80%	0%
		a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	0%
		b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	0%	0%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	80%	93.20%
5.	Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif	a. Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter obyektif	85%	100%
		b. Persentase hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian	85%	92.30%
		c. Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi	45%	62.16%
		d. Persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan pedoman parameter obyektif	85%	100%
6.	Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel,	a. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	80%	80%



efektif dan efisien	b. Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	85%	96.36%
	c. Ikut mendukung terpenuhinya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	100%	100%
	d. Persentase hasil monev dan hasil <i>review</i> yang dijadikan <i>feedback</i> untuk analisa kebijakan	75%	100%
	e. Persentase tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan	85%	100%

Capaian hasil pengukuran kinerja diatas didapat dengan membandingkan realisasi pekerjaan yang berhasil dilaksanakan dengan target tahunan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2017. Sumber data pencapaian realisasi kinerja adalah Laporan Bulanan, Laporan Tahunan, dan data-data masing-masing kepanitera dan sub bagian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Capaian hasil kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel

Sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel

terdiri atas 6 (enam) Indikator Kinerja yaitu :

1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan;
2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;
3. Persentase penurunan sisa perkara;
4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK;
5. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi;
6. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.



Adapun pencapaian target kinerja 2017 pada sasaran ini dapat
Pengadilan Negeri Palangka Raya Tahun digambarkan sebagai berikut :

Tabel 7
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana - Tipikor - PHI	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: - Perdata - Pidana - Tipikor - PHI	100%	87.48%	87.48%
		c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana - Tipikor - PHI	20%	4.09%	20.45%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (Bandung, Kasasi, PK) - Perdata - Pidana - Tipikor - PHI	70%	83.70%	119.57%
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi.	10%	0%	0%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	70.85%	88.56%



a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah sebagai berikut:

Jumlah sisa perkara yang diselesaikan _____ X 100%
Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan.

Catatan: Sisa Perkara adalah sisa perkara tahun sebelumnya.

Sisa perkara yang diselesaikan dapat dilihat pada keadaan perkara Pengadilan Negeri Palangka Raya Tahun 2016 dan tahun 2017 yaitu sebagai berikut:

Tabel 8

Keadaan Perkara Pengadilan Negeri Palangka Raya

TAHUN	PERKARA	SISA AWAL	MASUK	PUTUS	SISA AKHIR
2016	Pidana	47	714	691	70
	Perdata	47	187	189	45
	Tipikor	5	62	58	9
	PHI	4	11	12	3
2017	Pidana	70	569	586	53
	Perdata	45	200	190	55
	Tipikor	9	64	63	10
	PHI	3	15	14	4

Berdasarkan tabel diatas, maka penyelesaian sisa perkara pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:



Tabel 9

Sisa perkara yang diselesaikan
Pengadilan Negeri Palangka Raya

Tahun	Perkara	Sisa perkara yang diselesaikan	Perkara yang harus diselesaikan	Target %	Realisasi %	Capaian %
2016	Pidana	47	47	100%	100%	100%
	Perdata	47	47	100%	100%	100%
	Tipikor	5	5	100%	100%	100%
	PHI	4	4	100%	100%	100%
2017	Pidana	70	70	100%	100%	100%
	Perdata	45	45	100%	100%	100%
	Tipikor	9	9	100%	100%	100%
	PHI	3	3	100%	100%	100%


Pada tabel diatas terlihat bahwa jumlah seluruh sisa perkara yang harus diselesaikan pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tahun 2017 adalah sebanyak 127 perkara, dan seluruh sisa perkara tersebut telah diselesaikan. Dengan demikian realisasi indikator

kinerja yang ditargetkan sebesar 100% dapat tercapai 100% pula. Untuk melihat jumlah masing-masing sisa perkara Pidana, Perdata, Tipikor dan PHI pada tahun lalu yang diselesaikan pada tahun 2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Grafik 1

Sisa perkara yang diselesaikan



Persentase sisa perkara Pidana yang diselesaikan selama tahun 2017 adalah sebesar 100 %. Tunggakan perkara yang menjadi sisa di awal tahun sebanyak 70 perkara sudah terselesaikan, namun di akhir tahun masih ada sisa 53 perkara. Sementara untuk persentase sisa perkara Perdata, juga dapat diselesaikan 100%. Tunggakan perkara yang menjadi sisa di awal tahun sebanyak 45 perkara sudah terselesaikan. Walaupun di akhir

tahun masih terdapat sisa 55 perkara. Untuk perkara Tipikor pada tahun 2017 juga dapat diselesaikan 100%. Tunggakan perkara yang menjadi sisa di awal tahun sebanyak 9 perkara sudah terselesaikan. Walaupun di akhir tahun masih terdapat sisa 10 perkara. Dan untuk perkara **PHI** pada tahun 2017 juga dapat diselesaikan 100%. Tunggakan perkara yang menjadi sisa di awal tahun sebanyak 3 perkara sudah terselesaikan



walaupun di akhir tahun masih terdapat
sisa 4 perkara.

b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Ukuran realisasi indikator kinerja
persentase perkara yang diselesaikan
tepat waktu adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$$

Catatan:

- Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus

diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk)

- Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya.
- Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan.

Tabel 10

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Tahun	Perkara	Perkara yang diselesaikan tahun berjalan	*Perkara yang ada	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2016	Pidana	691	761	100%	90,80%	90,80%
	Perdata	189	234	100%	80,76%	80,76%
	Tipikor	58	67	100%	86,56%	86,56%
	PHI	12	15	100%	80%	80%
2017	Pidana	586	639	100%	91,70%	91,70%
	Perdata	190	245	100%	77,55%	77,55%
	Tipikor	63	73	100%	86,30%	86,30%
	PHI	14	18	100%	77,77%	77,77%


*jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya.



Pada tabel diatas terlihat bahwa jumlah seluruh perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tahun 2017 adalah sebanyak 853 perkara dari 975 jumlah perkara yang ada. Dengan demikian realisasi indikator kinerja yang

ditargetkan sebesar 100% hanya tercapai 87.48%. Untuk melihat jumlah masing-masing perkara yang diselesaikan tepat waktu pada perkara Pidana, Perdata, Tipikor dan tahun 2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2
Perkara yang diselesaikan



Pada grafik diatas terlihat jelas bahwa perkara **Pidana** yang telah diselesaikan pada tahun 2017 adalah sebanyak 586 perkara dari jumlah yang harus diselesaikan sebanyak 639 perkara. Dengan demikian capaian persentase perkara yang telah diselesaikan adalah sebesar 91,70%. Capaian ini mengalami

peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 90,80%.

Sedangkan perkara **Perdata** yang telah diselesaikan pada tahun 2017 adalah sebanyak 190 perkara dari jumlah yang harus diselesaikan sebanyak 245 perkara. Dengan demikian capaian persentase



perkara yang telah diselesaikan adalah sebesar 77,55%. Capaian ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 80,76%.

Perkara **Tipikor** yang telah diselesaikan pada tahun 2017 adalah sebanyak 63 perkara dari jumlah yang harus diselesaikan sebanyak 73 perkara. Dengan demikian capaian persentase perkara yang telah diselesaikan adalah sebesar 86,30%. Capaian ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 86,56%.

Dan untuk perkara **PHI** yang telah diselesaikan pada tahun 2017 adalah sebanyak 14 perkara dari jumlah yang

harus diselesaikan sebanyak 18 perkara. Dengan demikian capaian persentase perkara yang telah diselesaikan adalah sebesar 77,77%. Capaian ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 80%.

Dengan demikian ukuran realisasi Indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan yang masing-masing ditargetkan selesai 100 % pada tahun 2017, ternyata tidak dapat tercapai. Hal ini karena adanya peningkatan jumlah perkara yang masuk pada akhir tahun sehingga tidak dapat diselesaikan pada tahun berjalan dan menjadi tunggakan di tahun berikutnya.

c. Persentase penurunan sisa perkara

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase penurunan sisa perkara adalah sebagai berikut:

$$\frac{T_{n1}-T_n}{T_n} \times 100\%$$

T_n = Sisa perkara tahun berjalan

T_{n.1} = Sisa perkara tahun sebelumnya

Catatan:

Sisa Perkara adalah perkara yang belum diputus pada tahun berjalan



Tabel 11

Persentase penurunan sisa perkara

Perkara	Sisa Perkara tahun berjalan (Tn)	Sisa Perkara tahun sebelumnya (Tn.1)	Target	Realisasi	Capaian
Pidana	53	70	20%	32,07%	160,35%
Perdata	55	45	20%	(18,18%)	(90,90)%
Tipikor	10	9	20%	(10%)	(50%)
PHI	4	3	20%	(25%)	(125%)
JUMLAH	122	127	20%	4.09%	20.45%

Pada tabel diatas terlihat bahwa jumlah seluruh sisa perkara tahun berjalan pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tahun 2017 adalah sebanyak 122 perkara sedangkan sisa perkara tahun sebelumnya adalah sebanyak 127 perkara. Dengan demikian realisasi indikator kinerja yang ditargetkan sebesar 20% hanya tercapai 4.09%.

Persentase penurunan sisa **pidana** pada tahun 2017 adalah sebesar 32,07%. Hal ini karena sisa perkara pada tahun lalu adalah 70 dan sisa perkara pada tahun berjalan adalah 53 perkara. Sehingga melebihi target yang ditentukan sebesar 20%. Sehingga persentase capaian penurunan sisa perkara pidana adalah sebesar 160,35%. Sedangkan untuk perkara perdata, Tipikor dan PHI

justru mengalami peningkatan sisa perkara. Dimana perkara perdata mengalami peningkatan sisa perkara pada tahun berjalan sebesar 18,18%, Tipikor 10% dan PHI 25%. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan sebelumnya, dimana untuk perkara Perdata, Tipikor maupun PHI ditargetkan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 20%. Adapun yang menjadi penyebab terjadinya peningkatan sisa perkara pada tahun 2017 antara lain karena banyaknya perkara yang masuk diakhir tahun, sehingga tidak memungkinkan untuk diselesaikan dengan waktu yang terbatas dan menyebabkan adanya sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya.



d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (Bandung, Kasasi dan PK)

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Bandung, Kasasi dan PK adalah sebagai berikut:

- Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan.

$$\frac{\text{Jmh perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$$

Catatan:

- Upaya hukum = banding, kasasi, PK

Tabel 12

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (Bandung, Kasasi dan PK)

Perkara	Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (banding, kasasi dan PK)	Perkara yang mengajukan upaya hukum (banding, kasasi dan PK)	Jumlah putusan perkara	Target	Realisasi	Capaian
Pidana	547	39	586	70%	93.34%	133.34%
Perdata	142	48	190	70%	74.73%	106.75%
Tipikor	24	39	63	70%	38.09%	54.41%
PHI	1	13	14	70%	7.14%	10.2%
Jumlah	714	139	853	70%	83.70%	119.57%

Pada tabel diatas terlihat bahwa jumlah seluruh perkara yang mengajukan upaya hukum pada tahun 2017 sebanyak 139 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 714 perkara dari

jumlah perkara yang diputus sebanyak 853 perkara. Dengan demikian realisasi indikator kinerja yang ditargetkan sebesar 70% dapat tercapai 83.70%.



e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jmh perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi}}{\text{Jumlah perkara pidana anak}} \times 100\%$$

Catatan:

- **Diversi : anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban**

Tabel 13

Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi

Perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi	Jumlah perkara pidana anak	Target	Realisasi	Capaian
-	19	10%	0%	0%

Pada tabel diatas terlihat bahwa jumlah perkara pidana anak yang masuk ke Pengadilan Negeri Palangka Raya adalah sebanyak 19 perkara, namun tidak ada perkara anak yang diselesaikan secara diversi. Salah satu yang menjadi penyebabnya adalah karena perkara anak yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Palangka Raya ancaman pidana penjaranya diatas 7 (tujuh) tahun sehingga tidak memenuhi syarat untuk dilakukan diversi sebagaimana telah tertuang dalam Undang-undang No.11

Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 7 ayat 2.

f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan

Untuk mengukur indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan diatur dalam PERMENPAN Nomor KEP/25/ M.PAN/2/2004 tanggal 24 februari 2004 tentang pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey



Kepuasan Masyarakat Terhadap pada tahun 2017 telah dilakukan sebanyak 2 Penyelenggaraan Pelayanan Publik. (dua) kali dalam setahun dengan hasil yaitu Survey kepuasan masyarakat terhadap sebagai berikut: layanan Pengadilan Negeri Palangka Raya

Tabel 14

Indeks Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Periode	Target	Realisasi	Capaian
Januari-Juni 2017	80%	68,53 (baik)	85.66%
Juli- Desember 2017	80%	70.85 (baik)	88.56%

Target yang ditetapkan dalam Indikator ini adalah sebesar 80%. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tahun 2017 belum mencapai target yang diharapkan, namun meski demikian indek kepuasan masyarakat pada Pengadilan Negeri Palangka Raya mengalami peningkatan tiap semesternya, yang semula 68,53% (baik) menjadi 70.85% (baik). Hal ini membuktikan bahwa Pengadilan Negeri Palangka Raya terus berupaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara terdiri atas 4 (empat) Indikator Kinerja yaitu :

1. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu;
2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi;
3. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu;
4. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah di putus.;

Adapun pencapaian target kinerja Pengadilan Negeri Palangka Raya Tahun 2017 pada sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Tabel 15

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase petikan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	80%	90.09%	112.61%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	10%	6.93%	69.30%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	90%	95.68%	106.31%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus	80%	0%	0%

Penjelasan:

a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu;

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu adalah sebagai berikut:

Jumlah isi putusan yang diterima
tepat waktu _____ x100%
Jumlah putusan



Tabel 16

Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

Perkara	Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu	Jumlah Putusan	Target	Realisasi	Capaian
Pidana	586	586	80%	100%	125%
Tipikor	0	63	80%	0	0%
JUMLAH	586	649	80%	90.09%	112.61%

Pada tabel diatas terlihat bahwa untuk perkara tipikor isi putusan belum dapat diterima para pihak tepat waktu, hal ini disebabkan karena masih menunggu koreksi dari majelis hakim. Adapun waktu yang diperlukan agar isi putusan dapat diterima para pihak yaitu sekitar 3-4 hari. Sehingga belum mencapai target. Meski demikian untuk perkara pidana isi putusan sudah dapat diterima para pihak tepat waktu.

Sehingga target yang telah ditetapkan 100% dapat tercapai. Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah seluruh isi putusan yang diterima para pihak tepat waktu pada Pengadilan Negeri Palangka Raya adalah sebanyak 586 perkara dari jumlah putusan sebanyak 649 perkara. Dengan demikian realisasi indikator kinerja yang ditargetkan sebesar 80% dapat tercapai 90.09%.

b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Untuk mengukur realisasi indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan melalui mediasi}} \times 100\%$$

Catatan:

**PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan.**



Tabel 17

Persentase perkara yang dilakukan melalui Mediasi

Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Perkara yang dilakukan Mediasi	Target	Realisasi	Capaian
7	101	10%	6.93%	69.30%

Untuk indikator persentase dan ada 7 (tujuh) perkara yang berhasil keberhasilan penyelesaian perkara melalui dilakukan mediasi. Sehingga untuk tahun mediasi ditetapkan target 10%. Pada tahun 2017 realisasi kinerja pada indikator ini 2017 perkara perdata yang masuk adalah sebesar 6.93 %. Sedangkan target sebanyak 200 perkara, namun tidak semua yang telah ditentukan sebesar 10%. perkara perdata dilakukan mediasi. Dari Adapun 7 (tujuh) perkara yang berhasil jumlah perkara perdata tersebut yang dilakukan mediasi yaitu sebagai berikut dilakukan mediasi sebanyak 101 perkara,

Tabel 18

Perkara yang berhasil dilakukan melalui Mediasi

No.	Nomor Perkara	Para Pihak	Majelis Hakim
1.	69/Pdt.G/2017/PN Plk	Penggugat: Andreas Ariffandi, S.St Tergugat: Sugianto Alias Bp. Anggi	Enan Sugiarto, SH.,MH
2.	101/Pdt.G/2017/PN Plk	Penggugat: Jenslita Yuel Vasco De Gama Tergugat: 1.Bahagia Bin Djili Ngantung 2.Febrianto Bin Bahagia	Enan Sugiarto, SH.,MH
3.	112/Pdt.G/2017/PN Plk	Penggugat: 1.DRS. H. Rinco Norkim 2.H. Darwis A. Rasyid Tergugat: Yupensius Rudi.S,SI.MT Turut Tergugat: RA. Setiyo Hidayati	Yuli Artha Pujayotama, SH



4.	117/Pdt.G/2017/PN Plk	Penggugat: Hj Fransiska Diance Tergugat: 1.Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya 2.Syamsu Rizal 3.Gambiro 4.Robin Jecky	Jimmy Ray IE, SH
5.	123/Pdt.G/2017/PN Plk	Penggugat: 1.Haji Ahmad Jurjani 2.Hajjah Siti Aisyah Tergugat: Wahyu	Dian Kurniawati, SH.,MH
6.	99/Pdt.G/2017/PN Plk	Penggugat: Kristian Ampung Tergugat: Irwanto Turut Tergugat: Bettie	Jimmy Ray IE, SH
7.	140/Pdt.G/2017/PN Plk	Penggugat: 1.Riama Sibarani 2.Patar Parlindungan Sitorus 3.Sonang Rohani Hertati Sitorus 4.Tiur Lasma Juwita Sitorus 5.Trifana Lestari Siorus 6.Raymond Gomgom Sitorus Tergugat: 1.Suraji 2.Sri Mega 3.PT. Karya Griya Agung Sejahtera Developer dan Real Estate 4.Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kota Palangka Raya Turut Tergugat: Drs.Dimer M.Umbing., M.Si	Agus Maksum M., SH.,MH



c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu

Untuk mengukur realisasi indikator kinerja persentase berkas perkara yang diajukan banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu adalah sebagai berikut:

Jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap $\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK}} \times 100\%$

Tabel 19

Berkas perkara yang diajukan banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu

Perkara	Jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap	Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK	Target	Realisasi	Capaian
Pidana	39	39	90%	100%	111.11%
Perdata	46	48	90%	95.83%	106.47%
Tipikor	35	39	90%	89.74%	99.71%
PHI	13	13	90%	100%	111.11%
JUMLAH	133	139	90%	95.68%	106.31%

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah berkas perkara **Pidana** yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap adalah sebesar 39 perkara dari jumlah berkas yang diajukan sebanyak 39 berkas. dengan kata lain persentase realisasi capaian kinerja sebesar 100%.

Sedangkan jumlah berkas perkara **Perdata** yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap adalah sebesar 46 perkara dari jumlah berkas yang

diajukan sebanyak 48 berkas. dengan kata lain persentase realisasi capaian kinerja sebesar 95.83%. Dan jumlah berkas perkara **Tipikor** yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap adalah sebesar 35 perkara dari jumlah berkas yang diajukan sebanyak 39 berkas. dengan kata lain persentase realisasi capaian kinerja sebesar 89.74%.

Dan terakhir, jumlah berkas perkara **PHI** yang diajukan kasasi dan PK yang



disampaikan secara lengkap adalah sebesar 13 perkara dari jumlah berkas yang diajukan banding sebesar 13 perkara atau dengan kata lain persentase realisasi capaian kinerja sebesar 100%.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa capaian jumlah berkas perkara yang

diajukan banding, kasasi dan PK selama tahun 2017, baik perkara Pidana, Perdata, Tipikor maupun PHI yang disampaikan secara lengkap ke Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebesar 95.68%.

d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus

Untuk mengukur realisasi indikator kinerja persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online

dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah putusan perkara tipikor yang diupload dalam website}}{\text{Jumlah perkara tipikor yang diputus}} \times 100\%$$

Tabel 20

Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus

Jumlah putusan perkara tipikor yang diupload dalam website	Jumlah perkara tipikor yang diputus	Target	Realisasi	Capaian
0	63	80%	0%	0%

Untuk indikator kinerja persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara

online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus ditetapkan target 80% dan belum dapat tercapai seluruhnya.



3. Meningkatnya akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Tabel 21

Meningkatnya akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	0%	0%
		b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	0%	0%	0%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%

Dalam sasaran Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja yaitu :

1). Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;

2). Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan;

3). Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Penjelasan:

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100\%$$



Catatan;

Perma No. 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak Mampu di Pengadilan

Tabel 22

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Tahun	Perkara prodeo yang diselesaikan	Jumlah perkara prodeo	Target	Realisasi	Capaian
2016	-	-	100%	0%	0%
2017	-	-	100%	0%	0%

Target yang telah ditetapkan pada persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah sebesar 100%. Namun target tersebut tidak dapat terpenuhi. Adapun yang menjadi penyebab tidak terealisasinya perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara adalah dikarenakan tidak adanya masyarakat yang mengajukan perkaranya secara prodeo. Adapun

Jumlah alokasi dan realisasi anggaran untuk perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara pada Pengadilan Negeri Palangka Raya adalah sebagai berikut:

Tabel 23

Alokasi dan realisasi anggaran perkara prodeo

Pada Pengadilan Negeri Palangka Raya

Jumlah Alokasi Dana pada tahun 2017	Realisasi Anggaran tahun 2017	% Realisasi Anggaran
Rp. 900.000	-	0%



b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase berkas yang diajukan banding dan disampaikan secara lengkap adalah sebagai berikut:

$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$

Catatan;

- **Perma No. 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak Mampu di Pengadilan.**

- **Diluar gedung Pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar kantor pengadilan (zetting Plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya).**

Berkaitan dengan persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan (zetting Platz), Pengadilan Negeri Palangka Raya sudah tidak mempunyai zetting platz karena sedang dalam proses hibah ke Pemerintah Daerah Gunung Mas, Kuala Kurun.

c. Persentase pencari keadilan golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Ukuran realisasi indikator kinerja Persentase pencari keadilan golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) adalah sebagai berikut:

$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah pencari keadilan golongan Tertentu}} \times 100\%$

Catatan;

- **Perma No. 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak Mampu di Pengadilan.**
- **Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal).**



Tabel 24

Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Jumlah pencari keadilan golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum	Jumlah pencari keadilan golongan Tertentu	Target	Realisasi	Capaian
16orang	16orang	100%	100%	100%

Untuk indikator persentase pencari keadilan golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) ditetapkan target sebesar 100%. Sepanjang tahun 2017 jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang datang ke Pengadilan Negeri Palangka Raya adalah sebanyak 16 orang, dan semuanya mendapat layanan

bantuan hukum. Dengan demikian indikator kinerja ini telah mencapai target yang telah ditentukan yaitu 100%.

Adapun jumlah alokasi dan realisasi anggaran untuk Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Palangka Raya adalah sebagai berikut:

Tabel 25

Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Palangka Raya

Jumlah Alokasi Dana pada tahun 2017	Realisasi Anggaran tahun 2017	% Realisasi Anggaran
Rp. 48.000.000	Rp. 48.000.000	100%

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Sasaran Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan menggunakan indikator kinerja

persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).



untuk mengukur realisasi indikator kinerja persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah putusan perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$$

Catatan:

BHT : Berkekuatan Hukum Tetap

Tabel 26

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	80%	93.20%	116,5%

Penjelasan:

Tabel 27

Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti	Jumlah putusan perkara yang sudah BHT	Target	Realisasi	Capaian
151	162	80%	93.20%	116,5%

Sepanjang tahun 2017 perkara perdata yang mengajukan permohonan eksekusi putusan ke Pengadilan Negeri Palangka Raya sebanyak 11 perkara dari jumlah putusan yang sudah BHT sebanyak 162 perkara, dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebanyak 151 perkara sudah ditindaklanjuti oleh masyarakat itu sendiri secara sukarela atau dengan kata

lain masyarakat sudah patuh terhadap putusan pengadilan sehingga tidak diperlukan adanya eksekusi. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa target indikator kinerja persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) oleh masyarakat secara sukarela yang ditetapkan sebesar 100% terealisasi sebesar 93.20%.



5. Terwujudnya Transparansi Pengelolaan SDM Lembaga Peradilan Berdasarkan Parameter Obyektif

Dalam sasaran terwujudnya Transparansi Pengelolaan SDM Lembaga Peradilan berdasarkan parameter obyektif terdapat 4 (empat) indikator kinerja yaitu :

- 1) Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter obyektif;
- 2) Persentase hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian;

3) Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi;

4) Pedoman persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan parameter obyektif.

Pada tahun 2017 pencapaian realisasi Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam sasaran strategis ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 28

Terwujudnya Transparansi Pengelolaan SDM Lembaga Peradilan Berdasarkan Parameter Obyektif

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
5.	Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif	a. Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter obyektif	85%	100%	117.64%
		b. Persentase hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian	85%	92.30%	108.58%
		c. Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi	45%	62.16%	138.13%



d. Persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan pedoman parameter obyektif	85%	100%	117.64%
--	-----	------	---------

Penjelasan:

1. Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter obyektif;

Pada indikator kinerja persentase jabatan Pengadilan Negeri Palangka Raya sebanyak yang sudah memenuhi standar kompetensi 47 orang, dan keseluruhannya telah sesuai dengan parameter obyektif ini memenuhi standar kompetensi baik dari sisi ditetapkan target sebesar 85%. Pada tahun pendidikan, golongan, dan masa bekerja. 2017 jumlah pegawai yang menduduki Sehingga dapatlah dikatakan pencapaian jabatan struktural maupun fungsional di untuk target kinerja ini mencapai 100%.

Tabel 29

Jabatan struktural maupun fungsional pada Teknis Yudisial terdiri dari :

No.	JABATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH	PENDIDIKAN
		L	P		
1.	Hakim Karier termasuk Ketua/Wakil	10	3	13	S1=3/S2=9/S3=1
2.	Hakim Adhoc Tipikor	3	-	3	S2
3.	Hakim Adhoc PHI	2	-	2	S2
4.	Panitera	1	-	1	S2
5.	Wakil Panitera	-	-	-	-
6.	Panitera Muda	1	4	5	S1



7	Panitera Pengganti	8	3	11	S1
8	Jurusita	1	2	3	SMA=1/S1=2
9.	Jurusita Pengganti	3	2	5	SMA=3/S1=2
10					
11					
JUMLAH		29	14	43	

Tabel 30

Jabatan struktural maupun fungsional pada Non Teknis, terdiri dari :

No.	JABATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH	PENDIDIKAN
		L	P		
1.	Sekretaris	-	1	1	S1
2.	Kasub.Bag	1	2	3	S1
3.	Fungsional arsiparis	-	-	-	-
4.	Fungsional Pustakawan	-	-	-	-
5	Pranata Computer	-	-	-	-
6	Fungsional Bendahara	-	-	-	-
JUMLAH		1	3	4	

b. Persentase hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian;

Hakim Karier di Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tahun 2017 berjumlah 13 orang, dengan komposisi 1 orang Ketua, 1 orang Wakil Ketua, dan 11 orang hakim. Dari 13 orang tersebut ada

12 orang yang telah mendapatkan sertifikasi spesialisasi keahlian diantaranya :

- Sertifikasi hakim tindak pidana korupsi;
- Sertifikasi hakim perkara PHI;



- Sertifikasi hakim anak; realisasinya adalah sebesar 92.30%.
 - Sertifikasi hakim lingkungan Hidup; Dengan demikian target yang telah
 - Sertifikasi sebagai Mediator. ditentukan Pengadilan Negeri Palangka
- Target pencapaian pada indikator ini Raya pada tahun 2017 dapat tercapai.
- ditetapkan sebesar 85%. Sedangkan

Tabel 31

Persentase hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian;

Jumlah hakim yang telah memiliki sertifikasi keahlian	Jumlah Hakim	Target	Realisasi	Capaian
12	13	85%	92.30%	108.58%

c. Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi;

Berdasarkan data pada 31 desember 2017 jumlah SDM pada Pengadilan Negeri Palangka Raya berjumlah 55 orang, yang terdiri dari 13 orang hakim karier, 5 orang hakim Ad Hoc dan 37 orang Pegawai. Dari jumlah 37 orang pegawai tersebut, sebanyak 23 orang pernah mendapatkan pengembangan kompetensi berupa diklat dan sisanya 14 orang belum pernah mendapatkan pengembangan kompetensi berupa diklat (selain prajabatan).

Adapun diklat yang pernah diikuti antara lain :

- Diklat Sekretaris
- Diklat Bendahara
- Diklat Panitera Pengganti
- Diklat Jurusita, dan lain-lain.

Dari indikator kinerja ini ditetapkan target sebesar 45% dan melihat kondisi diatas maka realisasi pencapaian di pengadilan Negeri Palangka Raya pada tahun 2017 adalah sebesar 62.16%.

Tabel 32

Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi;

Jumlah pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi	Jumlah pegawai	Target	Realisasi	Capaian
23	37	45%	62.16%	138.13%



d. Persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan parameter obyektif.

Untuk indikator persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan parameter obyektif ditetapkan target sebesar 85% dan pada realisasinya pada tahun 2017 terdapat 10 orang SDM yang mutasi dan promosi, dimana terdiri dari 9 (sembilan) orang yang Mutasi dan promosi dari PN Palangka Raya dan 1 (satu) orang yang mendapat Promosi tanpa mutasi karena menduduki jabatan sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya. Mutasi dan promosi dari PN Palangka Raya didasarkan pada parameter yang objektif yakni dinilai pada kemampuan, masa kerja, dan latar belakang pendidikan dan golongan. Sehingga realisasi pencapaian pada indikator ini dapat dikatakan mencapai 100%.

Tabel 33

Pegawai yang mutasi dari Pengadilan Negeri Palangka Raya selama Tahun 2017

NO	N A M A	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1	Parlas Nababan, SH., MH.	Ketua PN Palangka Raya	Hakim Tinggi PT Tanjung Karang	Sudah melaksanakan tugas
2	Kaswanto, SH., MH.	Wakil Ketua PN Palangka Raya	Ketua PN Bengkulu	Sudah melaksanakan tugas
3	Yunus Sesa, SH., MH.	Hakim PN Palangka Raya	Hakim PN Palembang	Sudah melaksanakan tugas
4	Ita Widyaningsih, SH., MH.	Hakim PN Palangka Raya	Wakil Ketua PN Amuntai	Sudah melaksanakan tugas
5	Enan Sugiarto, SH., MH.	Hakim PN Palangka Raya	Wakil Ketua PN Banyumas	Sudah melaksanakan



				tugas
6	Muhamad Fadli, SH.	Pengadministrasi PN Palangka Raya	PP PN Muara Teweh	Sudah melaksanakan tugas
7	Dewa Ayu Agung Ari Astidewi, SH.	Pengadministrasi PN Palangka Raya	PP PN Sampit	Sudah melaksanakan tugas
8	Achmad Syahruiji, A.Md.	Pengadministrasi PN Palangka Raya	Pengadministrasi PT Palangka Raya	Sudah melaksanakan tugas
9	Akhmad Darkuni	Pengadministrasi PN Palangka Raya	Pengadministrasi PT Palangka Raya	Sudah melaksanakan tugas

Tabel 34

Pegawai Pengadilan Negeri Palangka Raya yang dipromosikan tahun 2017

NO	N A M A	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1	Ika Murtianingsih, SH	Pengadministrasi Perkara	Jurusita Pengganti	Sudah Terealisasi

6. Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif, dan efisien

Dalam sasaran meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien terdapat 5 (lima) indikator kinerja yaitu sebagai berikut :

1. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima;



2. Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja);
 3. Ikut mendukung erpenuhinya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
 4. Persentase hasil monev dan hasil review yang dijadikan feedback untuk analisa kebijakan;
 5. Persentase tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima keadilan.
- Adapun pencapaian target kinerja Pengadilan Negeri Palangka Raya Tahun 2017 pada sasaran strategis ini digambarkan sebagai berikut:

Tabel 35

Meningkatnya Pengelolaan Manajerial Lembaga Peradilan secara Akuntabel, Efektif, dan Efisien

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
6.	Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien	a. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	80%	80%	100%
		b. Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	85%	96.36%	113.36%
		c. Ikut mendukung terpenuhinya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	100%	100%	100%
		d. Persentase hasil monev dan hasil <i>review</i> yang dijadikan <i>feedback</i> untuk analisa kebijakan	75%	100%	133.33%



e. Persentase tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan	85%	100%	117.64%
--	-----	------	---------

Penjelasan:

a. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima

Dalam indikator kinerja ini pada tahun 2017 ditetapkan target sebesar 80%. Indikator ini dinilai berdasarkan keadaan sarana dan prasarana yang ada di Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam mendukung terwujudnya pelayanan prima. Sepanjang tahun 2017 sarana dan prasarana yang ada di Pengadilan Negeri Palangka Raya sudah cukup memadai walau masih terdapat beberapa kekurangan. Fasilitas publik sebagai pendukung pelayanan prima seperti Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), ruang

teleconference, ruang tunggu PK BAPAS, Pekerja Sosial, Ruang ramah anak yang ditahan masih belum tersedia. Namun demikian beberapa ruang seperti ruang Ibu menyusui, Ruang Mediasi, ruang Diversi, ruang Perpustakaan, ruang Arsip, ruang tunggu Pers, Ruang Tunggu Pengunjung Sidang sudah tersedia dan cukup memadai. Sehingga realisasi pencapaian untuk indikator kinerja ini dapat dikatakan mencapai 80%.

b. Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja)

Indikator kinerja persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM ini diukur berdasarkan nilai SKP setiap pegawai yang ada di Pengadilan Negeri Palangka Raya. Target kinerja untuk indikator ini ditetapkan

sebesar 85%. Pada tahun 2017, dari 55 orang pegawai di Pengadilan Negeri Palangka Raya semuanya telah membuat SKP dan mengukur hasil kerjanya selama 1 tahun. Dimana 53 (lima puluh tiga) orang telah



berhasil mencapai target yang sudah ditetapkan dan mendapat nilai pada kisaran Baik sampai Baik Sekali. Sedangkan 2 (dua)

orang tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Oleh sebab itu dapat dinilai bahwa dalam indikator ini realisasinya mencapai 96.36%.

c. Ikut Mendukung Terpenuhinya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Indikator kinerja ikut mendukung terpenuhinya opini wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ditetapkan target sebesar 100%. Pengadilan Negeri Palangka Raya sebagai Koordinator Wilayah pelaporan untuk DIPA 03 (Dirjen Badan Peradilan Umum) bertekad untuk ikut mendukung terpenuhinya Opini Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP) pada Mahkamah Agung RI. Berdasarkan hasil atas Laporan Keuangan, Mahkamah Agung berhasil mendapat capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 5 tahun berturut-turut. Oleh sebab itu realisasi pencapaian indikator ini pada tahun 2017 mencapai 100%.

d. Persentase hasil monev dan hasil reuiu yang dijadikan *feedback* untuk analisa kebijakan

Indikator kinerja persentase hasil monev dan hasil reuiu yang dijadikan *feedback* untuk analisa kebijakan ditetapkan target 75%. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya didapat 23 temuan, dan seluruh

temuan tersebut dijadikan *feedback* untuk analisa kebijakan pimpinan. Oleh sebab itu realisasi pencapaian indikator ini pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tahun 2017 mencapai 100%.

e. Persentase tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan.

Dalam indikator kinerja persentase tercapainya target kegiatan prioritas yang

mendukung pelayanan prima ditetapkan target sebesar 85%. Indikator ini dinilai



dengan melakukan perbandingan kegiatan prioritas yang mencapai target dengan kegiatan prioritas yang direncanakan untuk mendukung pelayanan prima.

Kegiatan prioritas yang ada di Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tahun 2017 meliputi :

1. Menyediakan ruang tunggu sidang yang memadai;
2. Pelaksanaan Program Posyankum/Posbakum

3. Pelaksanaan Meja Informasi dan Pengaduan

4. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengadilan

Dari kegiatan prioritas diatas semua telah dilaksanakan, sehingga realisasi pencapaian untuk indikator kinerja ini mencapai 100%.

A.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja tahun 2016 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA 2015-2019

Berdasarkan dokumen Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Rencana Jangka Panjang dan dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung RI tahun 2015-2019 sebagai Rencana Jangka Menengah maka Pengadilan Negeri Palangka Raya juga telah menyusun Rencana Strategis 2015-2019 (Renstra) dengan melakukan reuiu atas Misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin dicapai. Oleh sebab itu maka indikator-indikator Kinerja yang ingin dicapai untuk

mewujudkan sasaran strategis, tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan tersebut juga harus direviu agar selaras. Dalam Renstra 2015-2019 Pengadilan Negeri Palangka Raya telah dituangkan indikator-indikator baru yang disesuaikan dengan terget jangka menengah. Adapun pencapaian kinerja 2017 jika diukur menggunakan indikator dalam Renstra 2015-2019 yang memuat target jangka menengah dapat diuraikan sebagai berikut :



Tabel 36

Perbandingan antara Realisasi Kinerja tahun 2017 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana - Tipikor - PHI	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: - Perdata - Pidana - Tipikor - PHI	100%	87.48%
		c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana - Tipikor - PHI	20%	4.09%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (Banding, Kasasi, PK) - Perdata - Pidana - Tipikor - PHI	70%	83.70%
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi.	10%	0%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	85.92%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase petikan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	80%	90.09%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	10%	6.93%



		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	90%	95.68%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus	80%	0%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	0%
		b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	0%	0%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	80%	93.20%
5.	Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif	a. Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter obyektif	85%	100%
		b. Persentase hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian	85%	92.30%
		c. Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi	45%	62.16%
		d. Persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan pedoman parameter obyektif	85%	100%
6.	Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel,	a. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	80%	80%



efektif dan efisien	b. Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	85%	96.36%
	c. Ikut mendukung terpenuhinya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	100%	100%
	d. Persentase hasil monev dan hasil <i>review</i> yang dijadikan <i>feedback</i> untuk analisa kebijakan	75%	100%
	e. Persentase tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan	85%	100%

Dari pencapaian realisasi kinerja tahun 2017 dengan dibandingkan pada target kinerja di akhir Rencana Program jangka Menengah yang berakhir pada tahun 2019 nampak bahwa

pencapaian Pengadilan Negeri Palangka Raya cukup memuaskan, dan optimis pada tahun 2019 semua indikator kinerja yang ditetapkan akan dapat dilaksanakan dan memenuhi semua target yang telah ditetapkan.

A.3 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pencapaian realisasi Kinerja Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tahun 2017 ini dapat dikatakan telah memberikan hasil yang optimal menyesuaikan dengan Sumber Daya Manusia dan Anggaran yang ada di Pengadilan Negeri Palangka Raya. Dimana rata-rata setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan melampaui target. Meski demikian masih ada beberapa aspek

yang belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Beberapa hal tersebut diantaranya adalah :

1. Tertib administrasi perkara yang tidak dapat dilakukan tepat waktu mengingat SDM yang ada masih dirasa kurang. Para Pejabat Fungsional (Panitera Pengganti dan Jurusita) merangkap menjadi staf pada Kepaniteraan baik Pidana, Perdata, Hukum, Tipikor maupun PHI. Sehingga



tidak dapat melaksanakan tugas sehari-hari dengan tepat waktu.

2. Administrasi Perkantoran yang juga tidak dapat dilakukan dengan tertib dan tepat

waktu, disebabkan Bidang kesekretariatan kekurangan staf.

A.4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh suatu Organisasi tentunya menggunakan sumber daya baik berupa Sumber daya Dana maupun Sumber Daya Manusia.

Pada tahun 2017, Pengadilan Negeri Palangka Raya mendapat anggaran belanja untuk DIPA 01 sebesar Rp 10.707.772.000,- (Sepuluh Milyar Tujuh Ratus Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah). Sedangkan untuk DIPA 03 mendapatkan anggaran belanja sebesar 168.860.000,- (Seratus Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah). Penyerapan anggaran ini masing-masing sebesar 96.48% untuk DIPA 01 dan 89.90% untuk DIPA 03. Efisiensi atas penggunaan SDM pada Pengadilan Negeri Palangka Raya juga sudah dilaksanakan sebaik mungkin, yakni dengan

diperbantuannya tenaga Fungsional (panitera pengganti dan jurusita) pada Kepaniteraan baik Pidana, Perdata, Hukum, Tipikor maupun PHI untuk membantu penyelenggaraan administrasi peradilan, yang mana tugas tambahan tersebut dituangkan dalam SK KPN tentang Job Description masing-masing pegawai.

Demikian juga dengan Kesekretariatan yang terdiri atas 3 sub bagian yang dikepalai oleh Kepala sub bagian memiliki staf yang minim. Namun ditengah keterbatasan jumlah SDM tersebut Pengadilan Negeri Palangka Raya tetap berkomitmen dan berusaha maksimal untuk menjalankan tugas dan kewajibannya dengan sebaik mungkin, serta terus meningkatkan kinerjanya.

A.5. Analisis atas program/kegiatan yang menunjang keberhasilan /kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program kerja Pengadilan Negeri Palangka Raya tahun 2017 telah disusun dengan

mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999. Dalam program kerja tersebut



sudah tertuang kegiatan- kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Palangka Raya baik kegiatan utama/prioritas maupun kegiatan pendukung. Keberhasilan dalam pelaksanaan program kerja yang utama adalah karena adanya komitmen dari setiap unsur yang terlibat di organisasi Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk melakukan reformasi birokrasi dan menyelenggarakan pelayanan prima. Adapun untuk pencapaian pada tahun 2017 ini diperoleh dengan kerja keras semua SDM yang terlibat dan supervisi dari unsur pimpinan yang diwujudkan dengan diadakannya rapat bulanan, maupun briefing bagi tenaga teknis fungsional maupun

pejabat kesekretariatan. Selain itu adanya supervisi Pengadilan Tinggi yang kemudian ditindak lanjuti oleh Pimpinan memberikan sumbangsih yang cukup besar dalam peningkatan kinerja, disamping dilakukannya Pengawasan dan Evaluasi oleh Pimpinan sesuai Petunjuk Bindalmin pada Buku II dan Buku IV. Demikian juga dengan adanya pengawasan dari Hakim Pengawas Bidang yang laporannya diserahkan melalui Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya seharusnya laporan tersebut dapat dijadikan *feedback* (umpan balik) dalam mengambil kebijakan untuk perbaikan kinerja masing-masing bagian.

B. Realisasi Anggaran

Program-program yang direalisasikan melalui kegiatan terdapat dalam 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Palangka Raya

Tahun 2017, terdiri dari DIPA Dirjen Badan Peradilan Umum dan DIPA Badan Urusan Administrasi sebagaimana berikut :



Tabel 37

Realisasi Anggaran

NO.	URAIAN	PAGU (Rp)	Realisasi Rp)	Persentase (%)
1.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum (DIPA Dirjen Badan Peradilan Umum)	165.860.000,-	145.121.656,-	89,90%
2.	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung (DIPA BUA)	10.365.272.000,-	9.491.998.940,-	91,58%
3.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung (DIPA BUA)	342.500.000,-	342.215.000,-	99,92%
JUMLAH.....		10.873.632.000,-	9.982.335.596,-	91,80%

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Dengan Pagu anggaran Rp. 10.365.272.000,- (Sepuluh Milyar Tiga Ratus Enam Pulu Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah) terealisasi sebesar Rp. 9.491.998.940,- (Sembilan Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Rupiah)

atau mencapai realisasi 91.58%. Program ini dilaksanakan bertujuan mewujudkan tersedianya dukungan manajemen dan tugas teknis dalam pelaksanaan tugas teknis peradilan dengan memaksimalkan dana layanan perkantoran. Program ini hampir mencapai sasarannya yaitu terlaksananya penyediaan sarana prasarana, organisasi dan administrasi, sehingga dapat menunjang pelaksanaan tugas.



2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Dengan pagu anggaran Rp. 342.500.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Rupiah) Terealisasi sebesar Rp. 342.215.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) atau mencapai 99,92%. Program ini dapat dikategorikan sudah mencapai sasaran sesuai target, yang bertujuan meningkatkan penyediaan fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan peradilan.

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan

Dengan pagu Rp.165.860.000,- (Seratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah), terealisasi sebesar Rp

145.121.656,- (Seratus Empat Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) atau mencapai 89,90%. Program ini bertujuan untuk terlaksananya dana operasional yang dapat mendukung penyelesaian kelengkapan berkas perkara di tingkat pertama.

Dengan terlaksananya program ini sasaran yang dicapai yaitu :

- Terwujudnya standarisasi kelengkapan formal berkas perkara di tingkat pertama.
- Meningkatnya aparatur/ tenaga teknis di Pengadilan Negeri Palangka Raya yang professional dalam rangka melayani masyarakat pencari keadilan.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Palangka Raya Tahun 2017 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Capaian kinerja Pengadilan Negeri Palangka Raya tahun 2017 secara umum telah menunjukkan kinerja yang baik, dilihat dari jumlah indikator kinerja yang telah melampaui target dan capaian yang menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya.

Sangat disadari bahwa peningkatan kinerja kualitas pelayanan peradilan tersebut belum mampu memenuhi tuntutan berbagai pihak masyarakat pencari keadilan terhadap adanya pelayanan dibidang peradilan yang profesional, efektif, efisien dan bersih,

namun setidaknya peningkatan kinerja ini merupakan wujud nyata tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh seluruh jajaran Pengadilan Negeri Palangka Raya. Bagi Pengadilan Negeri Palangka Raya, LKjIP tahun 2017 diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi pada masa-masa mendatang.

B. Saran

1. Perlu disosialisasikan lebih lengkap, sempurna dan tuntas tentang LKjIP kepada jajaran lembaga peradilan, sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana mestinya.
2. Adanya penghargaan kepada satuan kerja dalam pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) terbaik. Sehingga memicu satuan kerja lainnya untuk membuat LKjIP yang lebih baik lagi.



LAMPIRAN